BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Nugraha (2019). Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner yang bertujuan kepada Muzakki di lembaga Rumah Zakat, DPUDT dan PKU di wilayah Bandar Lampung. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan convenience sampling dengan Quota Sampling koreksi. Kuesioner disebarkan di 120 kuesioner dan 91 kuesioner kembali. Dari 91 kuesioner terdapat 8 kuesioner yang tidak dapat diolah karena ada beberapa pernyataan yang tidak dijawab oleh responden, sehingga hanya 83 kuesioner yang dapat diproses dan dianalisis. Waktu survei tersebar hampir dua bulan. Ini karena menyesuaikan jadwal pertemuan zakat institusi dengan muzakki mereka. Data diolah menggunakan Smart-PLS dan SPSS versi 18. Hasil menunjukkan variabel akuntabilitas dan kualitas layanan memiliki pengaruh signifikan, sedangkan variabel transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan dan komitmen Muzakki. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada sampel penelitiannya dan alat olah data. Sampel penelitian penulis yaitu milenial di DKI Jakarta sedangkan alat olah data yang digunakan penulis yaitu IBM SPSS 25.

Penelitian yang dilakukan Rahayu dkk. (2019). Dalam penelitian ini, populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah jamaah Yogyakarta di Masjid Jogokariyan. Sampel dalam penelitian ini adalah muzakki di Lembaga Amil Zakat Masjid Jogokariyan Yogyakarta, dengan 50 responden. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer. Analisis data menggunakan validitas, reliabilitas, dan regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi memiliki pengaruh terhadap tingkat kepercayaan muzakki. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada sampel penelitian. Sampel penelitian yang digunakan penulis yaitu milenial di DKI Jakarta.

Penelitian yang dilakukan Hasrina dkk. (2019). Dalam penelitian ini, metode yang digunakan yaitu metode *purposive sampling*. Data yang digunakan berupa

data primer dengan menggunakan kuesioner kepada 100 responden dari 492 populasi muzakki Baitul Mal Kota Banda Aceh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap tingkat kepercayaan muzakki. Sedangkan variabel transparansi lembaga zakat tidak memiliki pengaruh tidak terhadap tingkat kepercayaan muzakki. Selanjutnya secara simultan variabel akuntabilitas dan transparansi lembaga zakat memiliki pengaruh terhadap tingkat kepercayaan muzakki. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada populasi dan sampel penelitian. Populasi penelitian yang digunakan penulis yaitu seluruh masyarakat muslim di DKI Jakarta sedangkan sampel penelitian yang digunakan penulis yaitu milenial di DKI Jakarta.

Penelitian yang dilakukan Istikhomah dan Asrori (2019) . Dalam penelitian ini, populasi dari penelitian ini adalah seluruh muzaki zakat mal perniagaan di Kabupaten Rembang. Penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh dengan jumlah respondennya sebanyak 64. Sampel dalam penelitian ini yaitu muzaki zakat mal perniagaan yang membayar zakat di lembaga pengelola zakat. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode kuesioner. Metode analisis data pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif dan analisis jalur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa literasi muzaki memiliki pengaruh terhadap kepercayaan lembaga pengelola zakat, sedangkan akuntabilitas organisasi pengelola zakat tidak memiliki pengaruh terhadap kepercayaan lembaga pengelola zakat, dan tranparansi pelaporan keuangan memiliki pengaruh terhadap kepercayaan lembaga pengelola zakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada populasi dan sampel penelitian. Populasi penelitian yang digunakan penulis yaitu seluruh masyarakat muslim di DKI Jakarta sedangkan sampel penelitian yang digunakan penulis yaitu milenial di DKI Jakarta.

Penelitian yang dilakukan Junjunan (2020). Dalam penelitian ini, populasi penelitian ini adalah seluruh muzakki tetap yang ada di lembaga amil zakat DAU Kabupaten Sidoarjo dan 42 responden yang berpartisipasi dalam penelitian. Teknik analisis penelitian menggunakan regresi linear berganda dengan taraf signifikan 5% dan menggunakan pengujian t-tabel. Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa transparansi dan penerapan Islamic good corporate governance memiliki pengaruh terhadap tingkat kepercayaan muzakki. Sementara

akuntabilitas dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepercayaan muzakki pada lembaga amil zakat dompet amanah umat Kabupaten Sidoarjo. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada populasi dan sampel penelitian. Populasi penelitian yang digunakan penulis yaitu seluruh masyarakat muslim di DKI Jakarta sedangkan sampel penelitian yang digunakan penulis yaitu milenial di DKI Jakarta. Perbedaan selanjutnya pada penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada variabel independen. Variabel independen yang digunakan penulis hanya akuntabilitas dan transparansi.

Penelitian yang dilakukan Mutmainah (2016). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh persepsi terhadap akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab lembaga zakat terhadap niat membayar zakat. Ini adalah penelitian lapangan dengan data primer dan data sekunder. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data menggunakan kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah *convinience sampling* dengan 51 responden dan menyarankan penggunaan multiple Teknik analisis regresi menggunakan SPSS 16.00 untuk analisis datanya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel berpengaruh signifikan terhadap niat membayar zakat secara simultan. Tetapi Hasil uji parsial menunjukkan akuntabilitas dan transparansi signifikan positif pengaruh terhadap niat membayar zakat, maka tidak ada pengaruh tanggung jawab. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada variabel independen. Variabel independen yang digunakan penulis hanya akuntabilitas dan transparansi.

Penelitian yang dilakukan Irma dan Nasution (2020) Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah pengaruh Religiusitas, Pendapatan, Kualitas Pelayanan, dan Transparansi Lembaga Amil Zakat terhadap Minat Bayar Zakat di Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pengujian hipotesis untuk menguji pengaruh antarvariabel yang dihipotesiskan dengan pendekatan kuantitatif, yang diukur dengan menggunakan metoda berbasis regresi linear berganda dengan IBM SPSS Statistics 23. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh muzakki yang membayar zakat di BAZIS sebanyak 153 muzakki. Sampel ditentukan berdasarkan metode Purposive Sampling yang dihitung menggunakan Rumus Slovin sebanyak 60 orang. Data

yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang didistribusikan ke masyarakat secara online melalui *Google Forms*. Hasil penelitian membuktikan bahwa Religiusitas, Pendapatan, dan Kualitas Pelayanan secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Minat Bayar Zakat di Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Provinsi DKI Jakarta, sedangkan Transparansi Lembaga Amil Zakat secara parsial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Minat Bayar Zakat di Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Provinsi DKI Jakarta; Seluruh variabel secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Bayar Zakat di Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Provinsi DKI Jakarta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen yang digunakan penulis yaitu hanya akuntabilitas dan transparansi dan variabel dependen yang digunakan penulis yaitu persepsi milenial untuk membayar zakat.

Penelitian yang dilakukan Ogundajo dkk. (2019). Tujuan dari penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap sistem pelaporan keuangan pada pelayanan publik Nigeria. Hasil regresi menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara transparansi dan akuntabilitas pada sistem laporan keuangan. Namun, hanya akuntabilitas yang berpengaruh signifikan terhadap sistem pelaporan keuangan di layanan publik Nigeria. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada variabel dependen. Variabel dependen yang digunakan penulis yaitu persepsi milenial untuk membayar zakat.

Penelitian yang dilakukan Rufus & O (2019). Berdasarkan temuan penelitian ini, kesimpulan dan rekomendasi berikut dibuat. 1.Temuan menunjukkan bahwa ada hubungan antara penilaian transparansi pemegang jabatan publik dan kinerja sektor publik menggunakan studi kasus Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Ose, Ose, Ondo State Nigeria. 2.Temuan mengungkapkan bahwa ada hubungan antara penilaian integritas pemegang jabatan publik dan output kinerja dalam jangka pendek dan panjang rezim mereka menggunakan studi kasus Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Ose, Ose, Ondo State Nigeria. Perbedaan penelitian ini dengan

penelitian penulis yaitu pada variabel dependen. Variabel dependen yang digunakan penulis yaitu persepsi milenial untuk membayar zakat.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 *Shari'ah Enterprise Theory*

Shari'ah Enterprise Theory merupakan penyempurnaan teori yang mendasari enterprise teory sebelumnya. Aksioma penting yang mendasari penetapan konsep Shari'ah Enterprise Theory adalah Allah sebagai sumber amanah utama dan sumber daya yang dimiliki para stakeholders. Sumber daya tersebut melekat suatu tanggungjawab dalam penggunaan, cara dan tujuan yang ditetapkan sang Pemberi Amanah. Haryadi (2010:42) dalam Kalbarini & Suprayogi (2015) menyatakan bahwa pihak yang menerima pendistribusian nilai tambah dalam teori ini diklasifikasikan menjadi dua golongan yakni direct participants dan indirect participant. Direct participants adalah pihak yang terkait langsung dengan bisnis perusahaan sedangkan indirect stakeholders adalah pihak yang tidak terkait langsung dengan bisnis perusahaan.

Shariah Enterprise Theory mengajarkan bahwa hakekat kepemilikan utama berada pada kekuasaan Allah, sementara manusia hanya diberi hak untuk mengelola (*khalifa fil ardhi*). Manusia diharuskan mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas kepada Allah secara vertikal, dan kemudian dijabarkan lagi dalam bentuk pertanggungjawaban secara horizontal kepada umat manusia lain serta pada lingkungan alam. Berdasarkan penjelasan tersebut penelitian ini didasarkan atas proposisi sebagai berikut:

Manusia sebagai *khalifatullah fil ardhi* memiliki misi mulia yaitu menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan (materi dan nonmateri) bagi seluruh manusia dan alam semesta, untuk mempermudah tugas ini manusia dapat menciptakan organisasi (organisasi profit atau organisasi nonprofit) yang digunakan sebagai instrumen dalam mengemban tugas tersebut sehingga organisasi diharuskan mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas kepada Allah secara vertikal, dan kemudian dijabarkan lagi dalam bentuk pertanggungjawaban secara

horizontal kepada umat manusia lain serta pada lingkungan alam (Kalbarini & Suprayogi, 2015).

2.2.2 Zakat

Kata zakat merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, dan baik. Menurut lisan al Arab kata *zaka* mengandung arti suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Zakat menurut istilah fiqh adalah sejumlah harta tertentu yang harus diserahkan kepada orang-orang yang berhak menurut syariat Allah SWT. Kata zakat dalam terminologi Al-Qur'an sepadan dengan kata shadaqah (Mursyidi, 2016). Sedangkan Menurut Sahroni dkk. (2018) zakat secara bahasa yaitu berkah, berkembang, dan suci. Sedangkan secara istilah zakat yaitu bagian dari harta wajib zakat yang di keluarkan untuk para mustahik.

Zakat yaitu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim yang telah mencukupi syarat-syaratnya. Zakat termasuk ke dalam rukun islam ketiga. Zakat adalah pungutan wajib atas individu yang memiliki harta wajib zakat yang melebihi nishab (muzzaki), dan distribusikan kepada delapan golongan penerima zakat (mustahik) (Ascarya, 2013).

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam. Setiap muslim berkewajiban untuk membayar zakat sesuai hukum syari'at. Zakat ini dianggap sebagai sarana untuk menyucikan harta seseorang. Zakat berhubungan erat dengan rukun Islam lainnya, seperti shalat adalah kewajiban badan, keduanya membersihkan badan dan harta (Basri, 2013).

2.2.3 Sumber Hukum Zakat

Menurut (Nurhayati dan Wasilah, 2014) terdapat dua sumber hokum zakat, yaitu:

1. Al-Qur'an

   Kata zakat disebut 30 kali dalam Al-Qur'an (27 kali dalam satu ayat bersama shalat, 1 kali tidak dalam satu ayat tapi masi dalam satu konteks dengan shalat, 8 kata terdapat dalam surat yang diturunkam di mekkah, dan 22 kata zakat yang diturunkan di madinah). Pada masa Abu Bakar (setelah rasul wafat) banyak

suku arab yang membangkang tidak mau membayar zakat dan hanya mau mengerjakan shalat. Sikap yang diambil Abu Bakar yaitu adalah memerangi kaum yang tidak mau membayar zakat. Para ulama pun menetapkan bahwa orang yang mengingkari dan tidak mau mengakui bahwa zakat hukumnya wajib adalah orang kafir dan sudah keluar dari Islam.

Beberapa ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai zakat:

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْۗ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

"Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" (QS At-Taubah:103).

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِۚ وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ

"…dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)" (QS Ar-Rum:39).

2. As-Sunnah

Abu Hurairah berkata. Rasulullah bersabda: "siapa yang dikaruniai oleh Allah SWT kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik diatas kedua matanya," (HR Bukhari).

"golongan yang tidak mengeluarkan zakat (di dunia) akan ditimpa kelaparan dan kemarau yang panjang." (HR Tabrani).

"apabila shadaqah (zakat) bercampur dengan kekayaan lainnya, maka kekayaan itu akan binasa." (HR Bazar dan Baihaqi).

"zakat itu dipungut dari orang orang yang kaya diantara mereka, dan kemudian diserahkan kepada orang orang miskin." (HR Bukhari).

2.2.4 Syarat dan Wajib Zakat

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2014) syarat dan wajib zakat, antara lain:

1. Islam, yaitu berarti mereka yang beragama Islam baik anak-anak atau yang sudah dewasa, berakal sehat atau tidak sehat.
2. Merdeka, yaitu berarti bukan budak dan memiliki kebebasan untuk melaksanakan dan menjalankan seluruh syariat Islam.
3. Memiliki satu nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikenakan zakat dan cukup haul.

Zakat merupakan kewajiban bagi pihak yang memenuhi semua kriteria di atas, zakat merupakan utang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan harus disegerakan pembayarannya, serta ketika membayar harus diniatkan untuk menjalankan perintah Allah SWT dan mengharapkan ridha-Nya.

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2014) syarat harta kekayaan yang wajib dizakatkan, yaitu sebagai berikut:

1. Halal

   Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan yang halal sesuai dengan tuntunan syariah. Dengan demikian, harta yang haram, baik karena zatnya maupun cara memperolehnya, bukan merupakan objek zakat dan oleh karena itu, Allah SWT tidak akan menerima zakat dari harta yang haram.
2. Milik Penuh

   Milik penuh artinya adalah kepemilikan di sini berupa hak untuk penyimpanan, pemakaian, pengelolaan yang diberikan Allah SWT kepada manusia, dan di dalamnya tidak ada hak orang lain.
3. Berkembang

   Menurut ahli fikih, harta yang berkembang menurut terminologi berarti harta tersebut bertambah, tetapi menurut istilah bertambah itu terbagi dua yaitu bertambah secara nyata yaitu bertambah harta tersebut akibat, keuntungan atau pendapatan dari pendayagunaan aset, misalnya melalui perdagangan, investasi dan yang sejenisnya. Sedangkan bertambah tidak secara nyata yaitu kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada di tangan pemiliknya maupun di tangan orang lain atas namanya.

4. Cukup Nishab

   Nishab, yaitu merupakan jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Menurut, Dr. Didin Hafidhuddin, nishab adalah keniscayaan sekaligus merupakan kemaslahatan, karena zakat itu diambil dari orang yang kaya (mampu) dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Dengan kata lain dikatakan bahwa Nishab adalah indikator tentang kemampuan seseorang. Namun, jika seseorang memiliki harta kekayaan kurang dari nishab, Islam memberikan jalan keluar untuk berbuat kebajikan yaitu dengan mengeluarkan sebagian dari penghasilannya yaitu dengan infak dan sedekah.

5. Cukup Haul

   Haul merupakan jangka waktu kepemilikan harta di tangan si pemilik yang sudah melampaui dua belas bulan Qamariyah. Persyaratan setahun ini hanya untuk objek zakat yaitu berupa ternak, uang, dan harta benda dagang. Sedangkan untuk objek zakat yaitu berupa hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun, dan lain-lain akan dikenakan zakat setiap kali dihasilkan, dan tidak dipersyaratkan satu tahun. Perbedaan ini menurut Ibnu Qudamah adalah bahwa kekayaan yang dipersyaratkan wajib zakat setelah setahun yang mempunyai potensi untuk berkembang.

6. Bebas dari Utang

   Dalam menghitung cukup nishab, harta yang akan dikeluarkan zakatnya adalah yang harus bersih dari utang, karena ia dituntut atau memiliki kewajiban untuk melunasi utangnya tersebut.

7. Lebih dari Kebutuhan Pokok

   Kebutuhan merupakan sesuatu yang betul-betul diperlukan untuk kelangsungan hidup secara rutin; seperti kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan ini akan berbeda untuk setiap orang karena tergantung situasi, keadaan dan jumlah tanggungan. Pengenaan zakat atas harta yang telah lebih dari kebutuhan rutin sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 219 “sesuatu yang lebih dari kebutuhan…” dan juga hadits “zakat hanya dibebankan ke atas pundak orang kaya”, yang secara implisit yaitu berarti orang yang memiliki harta yang lebih dari kebutuhannya.

2.2.5 Prinsip Pengaturan Zakat

Menurut Mubarok (2015) terdapat enam prinsip syariat yang mengatur zakat, yaitu:

1. Prinsip keyakinan

   Dalam Islam membayar zakat merupakan suatu ibadah sehingga hanya seorang yang benar-benar berimanlah yang dapat melaksanakannya dalam arti dan jiwa yang sesungguhnya. Dalam surat Al-Muzammil ayat 20 Allah SWT memerintahkan shalat dan zakat pada mereka yang beriman, “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik”.

2. Prinsip keadilan

   Zakat yaitu suatu istilah umum yang dapat digunakan pada semua sumbangan wajib biasa dan bagian negara dalam berbagai jenis pendapatan yaitu misalnya seperti: harta terpendam, rampasan perang yang diperoleh dalam perang agama, hasil bumi dan lainnya. Hal ini mengikuti dengan prinsip keadilan yang menyatakan bahwa makin berkurang jumlah pekerjaan dan modal, maka makin berkurang pula tingkat pungutan.

3. Prinsip produktivitas

   Produktivitas atau sampai batas waktunya. Berlalunya suatu periode waktu dua belas bulan sangat penting, karena waktu sangat diperlukan untuk mewujudkan produktivitas.

4. Prinsip nalar

   Orang yang diharuskan membayar zakat yaitu seseorang yang berakal dan bertanggung jawab. Dari sinilah ada anggapan bahwa orang yang belum dewasa dan tidak waras bebas dari kewajiban zakat. Karena itu, zakat hanya diwajibkan kepada mereka yang mampu untuk melaksanakan kebijakan.

5. Prinsip kemudahan

   Zakat diperoleh sebagian yaitu dari sifat pemungutan dan sebagian diperoleh yaitu dari hukum Islam tentang etika ekonomi.

6. Prinsip kemerdekaan

   Seseorang harus menjadi manusia bebas sebelum dapat disyaratkan untuk membayar zakat. Karena itu, seorang budak atau seorang tawanan tidak

diharuskan untuk membayar zakat jika ia dianggap tidak memiliki suatu harta. Sesungguhnya, seorang budak berhak untuk memperoleh bantuan keuangan dari uang zakat yang mungkin dapat digunakannya untuk memperoleh kebebasan.

2.2.6 Jenis Zakat

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2014) ada dua jenis zakat, yaitu:

1. Zakat Jiwa/Zakat Fitrah

   merupakan zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim setelah matahari terbenam akhir bulan Ramadhan. Lebih utama jika dibayarkan sebelum shalat Idul Fitri, karena jika dibayarkan setelah shalat Idul Fitri, maka sifatnya seperti sedekah biasa bukan zakat fitrah. Seorang muslim wajib membayar zakat fitrah untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya seperti istri, anak, dan pembantunya yang muslim. Akan tetapi boleh bagi seorang istri atau anak atau pembantu membayar zakat sendiri.

   Menurut jumhur ulama, syarat kewajiban zakat fitrah bagi fakir adalah apabila ia memiliki kelebihan makanan pokok bagi dirinya dan orang yang menjadi tanggung jawabnya di malam dan pada hari rayanya. Kelebihan itu tidak termasuk rumah, perabotnya dan kebutuhan pokok lainnya termasuk binatang ternak yang dimanfaatkan, buku yang dipelajari ataupun perhiasan yang dipakainya. Akan tetapi, jika telah melebihi dan memungkinkan untuk dijual serta dimanfaatkan untuk keperluan zakat fitrah, maka membayar zakat fitrah hukumnya wajib karena ia mampu melakukannya.

   Zakat fitrah tidak mengenal nishab, dan dibayar sebesar 1 (satu) sha' makanan pokok suatu masyarakat. Satu sha' adalah 4 mud' dan ukuran 1 mud' adalah genggaman 2 tangan orang dewasa (atau kira-kira 2,176 Kg). Jika ingin dibayar dengan uang (menurut Imam Abu Hanifah) dibolehkan walaupun sebaiknya yang diberikan adalah makanan.

2. Zakat Harta

   merupakan zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi) yang masing-masing memiliki perhitungan sendiri-sendiri.

Pada masa Rasulullah kelompok harta yang ditetapkan menjadi objek zakat terbatas pada (1) emas dan perak, di zaman Rasulullah uang terbuat dari emas atau perak; (2) tumbuh-tumbuhan tertentu seperti gandum, jelai, kurma, dan anggur; (3) hewan ternak tertentu seperti domba atau biri-biri, sapi, dan unta; (4) harta perdagangan (tijarah); (5) harta kekayaan yang ditemukan dalam perut bumi (rikaz). Sementara Allah merumuskan apa yang wajib dizakati dengan rumusan yang sangat umum yaitu "kekayaan", seperti firman-Nya "Pungutlah olehmu zakat dari kekayaan mereka…". "Di dalam kekayaan mereka terdapat hak peminta-minta dan orang yang melarat." Hal ini dapat disebabkan karena pada zaman Rasul harta jenis itulah yang dianggap sebagai kekayaan.

2.2.7 Objek Zakat Harta

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2014) objek zakat harta terdiri dari:

1. Zakat Binatang Ternak (Zakat An'am)

   "Dan Dia telah menciptakan binatang untuk kalian. Padanya kalian dapatkan kehangatan dan kegunaan lainnya dan sebahagian lagi kalian makan. Dan kalian menikmati keindahannya ketika kalian menghalaunya ke kandang dan ketika kalian membawanya merumput di pagi hari. Dan mereka memikul beban kalian ke negeri yang hanya dapat kalian capai dengan susah payah. Sungguh Tuhan kalian Maha Penyantun, Maha Penyayang" (QS 16:5-7).

   Dalam berbagai hadits dikemukakan bahwa ada tiga jenis hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya setelah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu unta, sapi, dan domba. Sedangkan di luar ketiga jenis tersebut, para ulama berbeda pendapat. Abu Hanifah berpendapat bahwa pada binatang kuda dikenakan wajib zakat, sedangkan Imam Maliki dan Imam Syafi'i tidak mewajibkannya, kecuali bila kuda itu diperjualbelikan.

   Syarat zakat binatang ternak adalah apabila sudah mencapai jumlah tertentu yang ditetapkan syariah (cukup nishab), telah dimiliki selama satu tahun (haul), digembalakan atau sengaja diurus sepanjang tahun untuk maksud memperoleh susu, bibit baru, pembiakan dan dagingnya, dan tidak dipekerjakan untuk kepentingan pemiliknya. Jika dipekerjakan misalnya untuk membajak sawah bukan objek zakat.

2. Zakat Emas dan Perak

   Berdasarkan hadits riwayat Abu Dawud, nisab zakat emas, perak dan uang adalah 20 misqal atau 20 dinar, sedangkan nisab perak adalah 200 dirham. Banyak perbedaan pendapat tentang 20 misqal tersebut setara dengan berapa gram emas, ada ulama yang menyatakan 96gram emas, 93, 91, 85, bahkan ada yang 70gram emas. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, yang sekarang banyak dianut oleh masyarakat, 20 misqal adalah sama dengan 85gram emas murni. Dua ratus dirham perak sama dengan 595gram perak. Cukup haul dan dengan tarif zakat 2,5%.

3. Zakat Pertanian (Zakat Zira'ah)

   Menurut Dewan Fatwa Saudi Arabia, zakat pertanian ini dikenakan atas semua hasil tanaman dan buah-buahan yang ditanam dengan tujuan untuk mengembangkan dan menginvestasikan tanah. Zakat ini dikenakan pada saat panen, dengan syarat dapat disimpan sebagaimana QS 6:141 "Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya)." Nisab pertanian adalah sebesar 5 wasaq atau sebanyak 653 Kg, di mana 1 wasaq = 60 sha' = 2,175 Kg × 60. Pengenaan atau tarif zakat tergantung penggunaan irigasi. Jika menggunakan air hujan/tadah hujan sebesar 10% dan 5% untuk yang menggunakan air irigasi. Jika setengah tahun menggunakan irigasi dan setengah tahun lagi tanpa irigasi/air hujan, maka zakatnya adalah 7,5%.

4. Zakat Barang Temuan (Rikaz) dan Barang Tambang (Alma'din) serta Hasil Laut

   Kewajiban zakat atas Rikaz, Ma'din, dan kekayaan laut ini dasar hukumnya adalah keumuman nash dalam QS Al-Baqarah:267.

   1) Rikaz menurut jumhur ulama adalah harta peninggalan yang terpendam dalam bumi atau disebut harta karun. Kewajiban pembayaran zakat adalah saat ditemukan dan tidak ada haul, dengan nisab 85gram emas murni.
   2) Ma'din adalah seluruh barang tambang yang ada dalam perut bumi baik berbentuk cair, padat atau gas, diperoleh dari perut bumi ataupun dari dasar laut. Nisab zakat barang tambang adalah 85 gram emas murni. Nishab ini berlaku terus (akumulasi) baik barang tambang itu diperoleh sekaligus dalam sekali penggalian ataupun dengan beberapa kali penggalian. Barang

tambang tidak disyaratkan haul, jadi zakatnya harus segera dibayar ketika barang tambang itu berhasil digali, dengan besarnya zakat adalah sebesar 2,5% menurut pendapat sebagian ulama fikih.

3) Dalam pengertian barang tambang di atas, tidak termasuk hasil eksploitasi dari dalam laut, seperti mutiara, ikan, untuk hasil laut maka harus dizakati sebagai zakat perdagangan.

5. Zakat Perdagangan (Tijarah)

Berdagang menurut pengertian sebagian ulama fikih adalah mencari kekayaan dengan pertukaran harta kekayaan, sedangkan kekayaan dagang adalah segala yang dimaksudkan untuk diperjualbelikan dengan maksud untuk mencari keuntungan. Berdasarkan definisi ini dapat diketahui bahwa yang menentukan suatu barang merupakan barang dagang adalah niat ketika membeli. Maka, seorang pedagang Muslim, bila waktu pembayaran zakat telah tiba, harus menggabungkan seluruh kekayaan. Menghitung nilai semua barang dagangan ditambah dengan uang yang ada, baik yang digunakan untuk perdagangan maupun yang tidak, ditambah lagi dengan piutang yang diharapkan bisa kembali dikurangi dengan utang lancarnya, dan apabila cukup nisab harus dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.

6. Zakat Produksi Hewani

Para ulama fikih berpendapat bahwa hasil ternak yang belum dikeluarkan zakatnya, wajib dikeluarkan zakat dari produksinya. Seperti hasil tanaman dari tanah, madu dari lebah, susu dari binatang ternak, telur dari ayam, dan sutera dari ulat sutera dan lainnya. Maka si pemilik harus menghitung nilai benda-benda tersebut bersama dengan produknya pada akhir tahun, lalu mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% seperti zakat perdagangan. Khusus madu, zakatnya 10% dengan syarat nisab sebesar 653 kg dan tidak harus mencapai haul.

7. Zakat Investasi

Investasi adalah semua kekayaan yang ditanamkan pada berbagai bentuk aset jangka panjang baik untuk tujuan mendapatkan pendapatan atau ditujukan untuk diperdagangkan. Investasi dapat berbentuk surat berharga, seperti saham dan obligasi; dan aset tetap, seperti properti dan tanah.

8. Zakat Profesi dan Penghasilan

   Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. Pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan diri sendiri tanpa tergantung kepada orang lain. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, akuntan, advokat, seniman, penjahit, dan lain-lain. Kedua adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang untuk pihak lain untuk memperoleh upah/gaji, baik pada pemerintah, perusahaan swasta dan pemberi kerja lainnya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, honorarium ataupun hadiah. Zakat jenis ini tidak dikenal di zaman Rasul karena pada masa itu pekerjaan seperti itu masih sangat langka.

   Zakat ini juga telah difatwakan oleh MUI dengan Fatwa MUI No. 3/2003 tentang zakat penghasilan. Penghasilan adalah pendapatan yang diperoleh secara halal baik secara rutin maupun tidak rutin. Untuk ukuran nisabnya ada beberapa pendapat (Muchib Aman Aly, 2008), tetapi pendapat yang paling kuat, yaitu mengategorikan dalam zakat emas dengan mengacu pada pendapat yang menyamakan mata uang masa kini dengan emas. Dengan demikian nisabnya adalah setara dengan nisab emas sebagaimana penjelasan dahulu dan kadar yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Sedangkan waktu penunaian zakatnya adalah segera setelah menerima (tidak menunggu haul).

9. Zakat atas Uang

   Zakat atas uang dikenakan untuk uang yang dimiliki baik dalam bentuk simpanan (bentuk deposito atau tabungan) atau hadiah. Jika bentuk bagi hasilnya adalah bunga maka tidak dapat dikeluarkan zakat atas bunga tersebut. Terjadi perbedaan pendapat ulama tentang tabungan/deposito ini dikaitkan bila yang bersangkutan juga telah mengeluarkan zakat atas penghasilan/profesi, terutama jika penghasilannya hanya dari profesi saja.

10. Zakat Perusahaan

    Zakat perusahaan adalah zakat yang didasarkan atas prinsip keadilan serta hasil ijtihad para ahli fikih. Para ulama kontemporer menganalogikan zakat perusahaan kepada zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi, kegiatan sebuah perusahaan intinya berpijak pada kegiatan trading atau perdagangan. Metode apapun boleh digunakan walaupun yang paling

sederhana untuk digunakan adalah pendapat Qardhawi. Sedangkan nisab zakat adalah 85gram emas dan cukup haul (1 tahun Qamariah) dengan besar zakat 2,5%. Jika perusahaan menggunakan tahun masehi, maka besar zakat adalah 2,575% (standard AAOIFI).

2.2.8 Penerima Zakat

Menurut El-Madani (2013:157) delapan golongan penerima zakat adalah sebagai berikut:

1. Orang Fakir

   Yaitu orang yang tidak memiliki pekerjaan dan harta, atau seseorang yang memiliki pekerjaan dan harta tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya dan juga kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya.

2. Orang Miskin

   Yaitu orang yang mampu bekerja dengan suatu pekerjaan yang layak tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya dan juga kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya.

3. Amil Zakat

   Yaitu para pekerja, petugas, pengumpul, penjaga dan pencatat zakat yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk menghimpun harta zakat, mencatat, mengumpulkan, menjaga, hingga mendistribusikannya kepada para penerima zakat.

4. Muallaf

   Yaitu golongan yang dinamakan muallaf dengan harapan kecendrungan hati mereka bertambah kuat terhadap islam, karena mendapat bantuan berupa materi.

5. Riqab (Hamba Sahaya)

   Yaitu mereka yang dijanjikan oleh tuannya kebebasan atas dirinya jika membayar tebusan, sehingga mereka diberikan zakat untuk memerdekakan dirinya.

6. Gharimin (Orang yang Berhutang)

   Yaitu orang yang terlilit hutang, mereka diberi zakat untuk melunasi hutangnya.

7. Sabilillah

   Yaitu orang yang sukarela berjihad dijalan Allah, berdakwah, membela islam, berperang serta memperjuangkan Negara.

8. Ibnu Sabil

   Yaitu orang yang sedang melakukan perjalanan jauh dari satu daerah ke daerah lainnya.

2.2.9 Orang yang Tidak Boleh Menerima Zakat

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2014) orang yang tidak boleh menerima zakat, antara lain:

1. Orang kaya, yaitu orang yang berkecukupan atau mempunyai harta yang mencapai satu nishab.
2. Orang yang kuat yang mampu berusaha untuk mencukupi kebutuhannya dan jika penghasilannya tidak mencukupi, baru boleh mengambil zakat.
3. Orang kafir di bawah perlindungan negara Islam kecuali jika diharapkan untuk masuk Islam.
4. Bapak ibu atau kakek nenek hingga ke atas atau anak-anak hingga ke bawah atau istri dari orang yang mengeluarkan zakat, karena nafkah mereka di bawah tanggung jawabnya. Diperbolehkan menyalurkan zakat kepada selain mereka seperti saudara laki-laki, saudara perempuan, paman dan bibi dengan syarat mereka dalam keadaan membutuhkan.

2.2.10 Persepsi atas Kepercayaan

Dalam etimologis, persepsi atau dalam bahasa inggris adalah perception yaitu berasal dari bahasa latin perception dari percipere, yang memiliki arti menerima atau mengambil. Persepsi merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan suatu informasi dan menafsirkan suatu pesan. Persepsi ialah yang memberikan makna pada stimulus inderawi (Rakhmat, 2011).

Persepsi merupakan sebuah proses pemahaman atau pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus. Stimulus didapat dari sebuah proses penginderaan terhadap objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan antar gejala yang selanjutnya yang diproses oleh otak. Sedangkan menurut William James persepsi terbentuk atas dasar data-data yang kita peroleh dari pengolahan ingatan atau memori kita yang diolah kembali berdasarkan pengalaman yang kita miliki (Sumanto, 2014).

Menurut Boyd, Walker dan Larreche dalam Fadila dan Ridho (2013:45) persepsi yaitu merupakan suatu proses dengan apa seseorang memilih, mengatur, dan menginterprestasi sebuah informasi. Sedangkan, menurut Pride dan Ferrell dalam Fadila dan Ridho (2013:45) mendefinisikan persepsi yaitu sebagai proses dari pemilihan, pengorganisasian, dan penginterpretasian masukan sebuah informasi, yaitu sensasi yang diterima melalui penglihatan, perasaan, pendengaran, penciuman, dan sentuhan, untuk menghasilkan suatu makna.

Kepercayaan konsumen merupakan pengetahuan mengenai suatu objek, atributnya, dan manfaatnya. Berdasarkan konsep tersebut, maka pengetahuan sangat terkait dengan pembahasan sikap karena pengetahuan adalah kepercayaan konsumen. Kepercayaan konsumen atau pengetahuan konsumen menyangkut kepercayaan bahwa suatu produk memiliki berbagai atribut, dan manfaat dari berbagai atribut tersebut (Sumarwan, 2011).

Mowen dan Minor menjelaskan bahwa Kepercayaan konsumen (consumer trust), yaitu merupakan semua pengetahuan yang di miliki oleh konsumen dan semua kesimpulan yang dibuat konsumen tentang objek, atribut dan manfaatnya. Objek (objects) dapat berupa produk, orang, perusahaan, dan segala sesuatu dimana seseorang memiliki kepercayaan dan sikap. Atribut (attributes) merupakan karakteristik atau fitur yang mungkin dimiliki atau tidak dimiliki oleh objek. Sedangkan manfaat (benefits) merupakan hasil positif yang diberikan kepada konsumen. Kepercayaan (trust) secara umum dipandang sebagai unsur yang mendasar bagi keberhasilan relationship. Tanpa adanya kepercayaan suatu relationship tidak akan bertahan dalam jangka waktu yang panjang (Widyawati, 2018).

Menurut Mowen dan Minor dalam Widyawati (2018) terdapat tiga jenis kepercayaan yaitu:

1. Kepercayaan atribut objek.

   Pengetahuan tentang sebuah objek yaitu memiliki atribut khusus yang disebut kepercayaan atribut objek. Kepercayaan atribut-objek yaitu menghubungkan sebuah atribut dengan objek, seperti seseorang, barang atau jasa. Melalui kepercayaan atribut objek, konsumen menyatakan apa yang diketahui tentang sesuatu dalam hal variasi atributnya.
2. Kepercayaan manfaat atribut.

   Seseorang mencari produk dan jasa yang akan menyelesaikan masalah-masalah dan memenuhi kebutuhannya dengan kata lain yaitu memiliki atribut yang akan memberikan manfaat yang dapat dikenal. Hubungan antara atribut dan manfaat ini menggambarkan jenis kepercayaan kedua. Kepercayaan atribut manfaat yaitu adalah persepsi konsumen tentang seberapa jauh sebuah atribut tertentu menghasilkan, atau memberikan, manfaat tertentu.
3. Kepercayaan manfaat objek.

   Jenis kepercayaan ketiga yaitu dibentuk dengan menghubungkan objek dan manfaatnya. Kepercayaan manfaat objek yaitu adalah persepsi konsumen tentang seberapa jauh produk, orang atau jasa tertentu yang akan memberikan manfaat tertentu.

2.2.11 Lembaga Amil Zakat

Sebelum berlakunya undang-undang tentang pengelolaan zakat, sebenarnya fungsi untuk pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat telah dikenal terlebih dahulu di tengah-tengah masyarakat. Fungsi ini dikelola oleh masyarakat sendiri, baik secara perorangan atau kelompok (kelembagaan). Hanya saja dengan berlakunya undang-undang ini, telah terjadi proses formalisasi lembaga yang sudah dikenal tersebut.

Istilah formal lembaga ini diseragamkan menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ). Disamping itu, untuk menjadi lembaga amil zakat atau lembaga formal yang memiliki fungsi untuk mengelola zakat, lembaga informal yang sebelumnya

dikenal ditengah-tengah masyarakat tersebut, terlebih dahulu harus melalui proses administratif dan selanjutnya dikukuhkan oleh pemerintah sebagai bentuk pengakuan keberadaan secara formal. Oleh karena itu, tidak semua yang secara kelembagaan maupun perorangan yang melakukan kegiatan yaitu mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat yang dinamakan Lembaga Amil Zakat seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999.

Menurut undang-undang ini, Lembaga Amil Zakat merupakan sebuah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemashlahatan umat Islam (Soemitra, 2010).

2.2.12 *Good Corporate Governance*

The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) mendefinisikan *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu sebagai proses dan stuktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, yaitu dengan tujuan utama untuk meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan petaruh lainnya. Ada dua sudut pandang dalam mendefinisikan GCG yaitu sudut pandang dalam arti sempit dan sudut pandang dalam pengertian lebih luas. Dalam sudut pandang yang sempit yaitu GCG diartikan sebagai hubungan yang setara antara perusahaan dan pemegang saham. Pada sudut pandang yang lebih luas yaitu GCG sebagai a web relationship, tidak hanya perusahaan dengan pemilik atau pemegang saham, akan tetapi perusahaan dengan pihak petaruh (stakeholders) lain yaitu: karyawan, pelanggan, pemasok, bondholders dan lainnya (Hamdani, 2016).

Corporate governance menurut bank Dunia (*World Ban*k) merupakan suatu kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun bagi masyarakat sekitar secara keseluruhan (Effendi, 2018).

Corporate governance menurut *Forum Corporate Governance on Indonesia* (FCGI) yaitu merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan

antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain adalah suatu sistem yang mengendalikan perusahaan (Effendi, 2018).

The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) mengungkapkan beberapa prinsip pelaksanaan dari GCG yang berlaku secara internasional yaitu sebagai berikut (Hamdani, 2016:71):

a. Hak-hak para pemegang saham, yang harus diberi informasi dengan benar dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan perusahaan, dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan.
b. Perlakuan sama terhadap pemegang saham terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam.
c. Peranan pemegang saham harus diakui sebagaiman ditetapkan oleh hukum dan kerja sama yang aktif antara perusahaan serta para pemegang kepentingan dalam menciptakan kesejahteraan, lapangan kerja, dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan.
d. Pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta para pemegang kepentingan (stakeholders).
e. Tanggung jawab pengurus manajemen, pengawasan manajemen, serta pertanggung jawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham.

Menurut Indra Surya (2006) dalam (Effendi, 2018), penerapan *good corporate governance* secara konkret memiliki tujuan terhadap perusahaan sebagai berikut:

1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing.
2. Mendapatkan cost of capital yang lebih murah.

3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.
4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan.
5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntunan hukum.

2.2.13 Akuntabilitas

Menurut *National Committee on Governance* (NCG) dalam (Sri Fadilah, 2012), prinsip akuntabilitas adalah prinsip bahwa para pengelola berkewajiban untuk membina sistem akuntansi yang efektif dalam rangka untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Selain itu, dalam ksap.org akuntabilitas juga mengandung unsur kejelasan fungsi dalam suatu organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya (Yuliafitri dan Khoiriyah, 2016).

Akuntabilitas yaitu dimaksudkan sebagai prinsip yang mengatur peran dan tanggungjawab manajemen agar dalam mengelola perusahaan dapat mepertanggungjawabkan serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbang kepentingan manajemen dan pemegang saham (Effendi, 2018).

Akuntabilitas menurut Bank Indonesia, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaanya berjalan secara efektif. Sedangkan menurut Kementerian BUMN, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban manajemen perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif dan ekonomis (Effendi, 2018).

2.2.14 Transparansi

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2006), transparansi merupakan kondisi dimana lembaga menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Sedangkan menurut *National Committee on Governance* (NCG) dalam (Sri Fadilah, 2012), para pengelola wajib menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan dalam menyampaikan informasi. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi maksudnya adalah bahwa informasi yang disampaikan

harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pihak pemangku kepentingan (Yuliafitri dan Khoiriyah, 2016).

Transparansi yaitu adalah mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, kinerja operasional, dan kepemilikan perusahaan (Effendi, 2018).

Transparansi menurut Bank Indonesia, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Kementerian BUMN, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi materiil yang relevan mengenai perusahaan (Effendi, 2018).

2.3 Hubungan antar Variabel Penelitian

2.3.1 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Persepsi Milenial Untuk Membayar Zakat

Menurut Nurhayati & Wasilah (2014), akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban atas aktivitas organisasi yang dituangkan dalam pelaporan keuangan oleh pihak yang diberi tanggungjawab kepada pemberi amanah. Menurut Hasrina dkk. (2019) faktor yang mempengaruhi keinginan membayar zakat yaitu akuntabilitas. Akuntabiltas harus diutamakan dalam mengelola karena dapat meningkatkan kepercayaan muzakki untuk keinginan membayar zakat.

Kepercayaan adalah pengetahuan mengenai suatu objek. Menurut Sukmadinata (2007) salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan yaitu pengalaman. Sedangkan persepsi adalah pengalaman tentang objek. Penelitian yang dilakukan Nugraha (2019) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzakki.

H_1: Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap persepsi milenial untuk membayar zakat

2.3.2 Pengaruh Transparansi Terhadap Persepsi Milenial Untuk Membayar Zakat

Menurut Hasrina dkk. (2019) faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan muzakki selanjutnya adalah transparansi. Pentingnya transparansi dalam menyelenggarakan dana zakat sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan muzakki terhadap lembaga zakat. Transparansi juga telah menjadi tuntutan masyarakat sehingga merupakan kepedulian masyarakat terhadap lembaga yang mengelola dana umat. Menurut Junjunan (2020) motivasi seseorang membayar zakat adalah sebagai bentuk syukur atas harta dan kenikmatan yang telah diberikan kepada Allah SWT.

Kepercayaan adalah pengetahuan mengenai suatu objek. Menurut Sukmadinata (2007) salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan yaitu pengalaman. Sedangkan persepsi adalah pengalaman tentang objek. Penelitian yang dilakukan Rahayu dkk. (2019) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzakki.

H_2: Transparansi berpengaruh positif terhadap persepsi milenial untuk membayar zakat

2.3.3 Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Persepsi Milenial Untuk Membayar Zakat

Menurut Hasrina dkk. (2019) faktor yang mempengaruhi keinginan membayar zakat yaitu akuntabilitas. Akuntabiltas harus diutamakan dalam mengelola karena dapat meningkatkan kepercayaan muzakki untuk keinginan membayar zakat. Menurut Hasrina dkk. (2019) faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan muzakki selanjutnya adalah transparansi. Pentingnya transparansi dalam menyelenggarakan dana zakat sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan muzakki terhadap lembaga zakat.

Kepercayaan adalah pengetahuan mengenai suatu objek. Menurut Sukmadinata (2007) salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan yaitu pengalaman. Sedangkan persepsi adalah pengalaman tentang objek. Sehingga

kepercayaan dan persepsi saling berkaitan. Penelitian yang dilakukan Hasrina dkk. (2019) menyatakan bahwa secara simultan variabel akuntabilitas dan transparansi lembaga zakat memiliki pengaruh terhadap tingkat kepercayaan muzakki.

H_3: Akuntabilitas dan Transparansi secara simultan berpengaruh positif terhadap persepsi milenial untuk membayar zakat

2.4 Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan gambar 2.1 terlihat bahwa pengaruh dua variabel independen yang terdiri dari Akuntabilitas (X1) dan Transparansi (X2) terhadap variabel dependen yaitu Persepsi Milenial Untuk Membayar Zakat (Y). Untuk mengetahui permasalahan yang akan dibahas perlu adanya kerangka konseptual yang merupakan landasan dalam meneliti masalah yang bertujuan untuk menemukan kebenaran suatu penelitian.

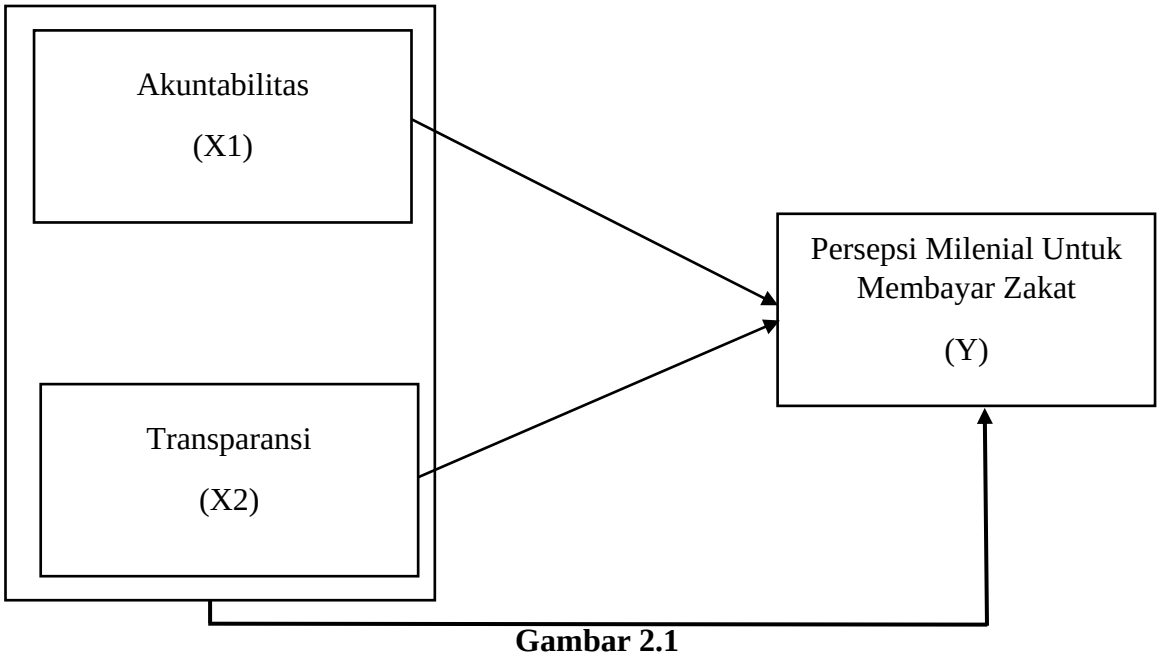

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual Penelitian